



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 89 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).
18. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD.

BAB IV

TATA CARA DAN PELAKSANA PENGENDALIAN
DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah pada saat penyusunan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir K1.1.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada saat penyusunan RPJMD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan Formulir K1.2.

- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, pada saat penyusunan RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir K1.3.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dengan menggunakan Formulir K1.4.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda.

- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir K1.5.

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Renja SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan Formulir K1.6.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir K1.7.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD menggunakan Formulir P1.1.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menggunakan Formulir P1.2.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD menggunakan Formulir P1.3.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (4) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir P1.4.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD menggunakan Formulir P1.5.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga

Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir H1.1.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1.1 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel A.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir H1.2.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1.2 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel A.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur .

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir H1.3.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1.3 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel A.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- (4) Bupati setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD menggunakan Formulir H1.4.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1.4 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel A.
- (3) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD menggunakan Formulir H1.5.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1.5 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel A.

- (3) Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD.
- (5) Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat pada bulan Maret.

BAB V

LAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD setiap bulannya melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD kepada Kepala Bappeda melalui kepala bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan menggunakan Format Laporan Bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (3) Jika pada tanggal 5 hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bappeda setiap triwulan melakukan analisis dan evaluasi laporan bulanan dari SKPD dengan menggunakan Format Analisis dan Evaluasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelaporan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Kepala Bappeda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut

Pasal 22

- (1) Bappeda melakukan koordinasi dengan SKPD yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Bappeda dan SKPD melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) SKPD menindaklanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Bappeda dan SKPD melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan, diberikan teguran.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat teguran, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan laporan, maka SKPD tersebut dikenai sanksi berupa pengurangan pagu anggaran.
- (3) Pengurangan pagu anggaran dikenakan sebesar 1% (satu per seratus) setiap keterlambatan penyampaian laporan bulanan.
- (4) Pengurangan pagu anggaran dilaksanakan pada periode penyusunan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

LAMPIRAN

Pasal 24

Contoh, bentuk dan format pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil perencanaan, tabel A serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 89